

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kosemtik

II.1.1 Definisi Kosemtik

Menurut *Federal Food and Cosmetic Act* (1958) pengertian kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam definisi tersebut jelas dibedakan antara kosmetik dengan obat yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh.(L & June, 2019).

Dalam surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (BPOM, 2002)

II.1.2 Penggolongan Kosmetik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi ke dalam 13 preparat yaitu :

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain.
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow, dan lain-lain.
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain.
5. Preparat rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan lain-lain.
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
7. Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dan lain-lain.
8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dan lain-lain.
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain.

10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.
11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.
13. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunsreen foundation, dan lain-lain.(Produc, 2016)

Menurut keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik bab II pasal (3) menjaskan penggolongan kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan :

1. Kosmetik golongan I adalah :
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I (BPOM, 2002).

Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit. Menurut kegunaannya bagi kulit, kosmetik dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetic*). Jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Beberapa kosmetik yang termasuk jenis kosmetik perawatan kulit ini, antara lain, adalah :
 - a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), misalnya sabun, cleansing, cream, cleansing milk, dan penyegar mulut (*freshner*).kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizing cream, night cream dan antiwrinkle cream.
 - b. Kosmetik perlindungan kulit, misalnya *sunscreen cream*, *sunscreen foundation*, dan *sun block cream/lotion*
 - c. Kosmetik untuk menipiskan atau mengelupaskan kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasiver*).

2. Kosmetik riasan (*dekoratif* atau *makeup*). Jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologi yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar.(Produc, 2016)

II.1.3 Manfaat Kosmetik

Menurut (Widana, 2014) ada beberapa manfaat kosmetika, antara lain:

1. Pembersih (Jenis)

Kosmetik pembersih dengan bahan dasar air, misal : air mawar. Kosmetik pembersih dengan bahan dasar air dan *alcohol*, misal : *astringen*. Kosmetik pembersih dengan bahan dasar air dan garam minyak, misal : sabun. Kosmetik pembersih dengan bahan dasar minyak, misal : *cleansing oil*. Kosmetik pembersih dengan bahan dasar air dan minyak, misal: *cleansing cream*.

2. Pelembab

Kulit kering terjadi pada kelembaban udara sangat rendah, penguapan air dari kulit sangat tinggi, kulit orang tua. Kosmetik pelembab untuk menutupi kulit kering, bahan yang digunakan adalah minyak nabati/hewani. Dan pada kulit berminyak atau minyak kulit masih banyak tidak diperlukan kosmetika pelembab.

3. Pelindung

Perlindungan terhadap polusi yang bersifat iritan sangat kuat, misal di dalam lingkungan kerja pabrik kimia. Perlindungan dengan menggunakan kosmetik dasar (*foundation cream*);

- a. Perlindungan terhadap pajanan sinar matahari yang mengandung sinar UV secara langsung dan lama. Perlindungan menggunakan tabir surya.

b. Penipisan

Penipisan kadang perlu dilakukan pada kulit menebal dan agak kasar, misal pada gangguan keratinisasi kulit. Kulit kotor dan berminyak sehingga lapisan tanduk tidak mudah terlepas atau pada tempat terjadi gesekan kulit sehingga keratinisasi kulit bertambah cepat. Digunakan kosmetika yang mengandung zat dengan partikel kasar (*scrub*).

c. Rias dan dekoratif

Tujuan untuk memperbaiki penampilan seseorang; perubahan warna kulit, perubahan warna kuku, perubahan bentuk bagian wajah (hidung atau mata).

d. Wangi-wangian (parfum)

Tujuan untuk menambah penampilan dan menutupi bau badan yang kurang sedap untuk orang lain. Tingkat risiko yang tinggi bagi kulit yang sensitif terhadap zat kimia yang terdapat dalam salah satu komposisinya.

e. Kosmetik Medik

Kosmetika juga digunakan untuk tujuan pengobatan, misal : *Sulfur*, *Heksaklorofen*, *Hormon*.

II.2 Keamanan

II.2.1 Kriteria Produk Kosmetika yang Aman

Kosmetik yang aman merupakan kosmetik yang bebas dari bahan berbahaya dan memiliki legalitas. Menurut BPOM (2018) Kriteria produk kosmetika yang aman dan baik adalah kosmetik yang diedarkan harus memiliki izin edar atau nomor pendaftaran yang harus didaftarkan pada Dirjen POM, agar dapat diawasi oleh Badan POM. Kosmetika yang terdaftar tersebut harus memenuhi kriteria lain, seperti :

1. Khasiat dan keamanan

Harus adanya keamanan yang yaitu tidak menggunakan bahan yang dilarang, tidak melebihi batas kadar yang ditetapkan untuk bahan, zat pengawet dan tabir surya yang diizinkan dengan pembatasan, menggunakan zat warna yang diinginkan sesuai dengan daerah penggunaannya.

2. Kemanfaatan

Tujuan penggunaan sesuai dengan klaim dan klaim yang dicantumkan sesuai peraturan.

3. Mutu

Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari cara produksi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai untuk kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

4. Penandaan

Untuk alat kesehatan dan kosmetika, penandaan yang objektif dengan informasi yang lengkap untuk mencegah terjadinya salah pengertian atau salah penggunaan.

Dalam surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00.05.4. 1745 tentang kosmetik Persyaratan kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (BPOM, 2002)

Cara menguji kepekaan kulit terhadap produk kosmetik sebelum digunakan :

1. Oleskan produk di area belakang telinga. Kulit di belakang telinga cenderung tipis dan mengandung banyak jaringan syaraf, sehingga bagian tersebut paling tepat untuk menguji kesensitifan kulit terhadap produk tertentu atau tidak
2. Uji sensitifitas kulit di bagian dalam siku. Bagian ini cenderung lebih mudah dijangkau dan terlihat jelas dampaknya. Oleskan produk berbentuk cream atau teteskan produk berbentuk cair di bagian dalam siku. Kemudian untuk formulanya bereaksi dalam 10 sampai 30 menit

II.2.2 Produk Kosmetika yang Menimbulkan Reaksi Negatif

Produk kosmetika yang dapat menimbulkan reaksi negative pada kulit antara lain kosmetika yang mengandung hidrokinon, merkuri dan retinoat. Bahan hidrokinon dapat menimbulkan dermatitis kontak dalam bentuk bercak warna putih dan menimbulkan reaksi *hiperpigmentasi*. Efek samping penggunaan hidrokinon dapat berupa iritasi kulit ringan, panas, merah dan gatal. Selain hidrokinon, kosmetik yang mengandung merkuri pun sangat dilarang karena sifat toksisitasnya terhadap organ ginjal, saraf dan sebagainya, dimana reaksi yang terlihat yaitu reaksi iritasi dan alergi berupa perubahan warna kulit. Tidak hanya hidrokinon dan merkuri, penggunaan retinoat dalam kosmetik juga dapat menimbulkan efek samping yang tidak menguntungkan. (Yodo, 2015)

Terjadi efek samping penggunaan kosmetik akibat ada kontak antara kosmetika dengan kulit. Hal ini berhubungan dengan terserapnya kosmetika ke dalam kulit pemakai. Jumlah yang terserap tergantung pada :

- a. Keadaan kulit pemakai.
- b. Keadaan kosmetika yang dipakai.
- c. Kondisi kulit pemakai.

Menurut Widana, (2014) beberapa efek samping yang diketahui setelah menggunakan kosmetika antara lain :

a. Pada Kulit

1. *Dermatitis* : yaitu kontak alergik atau iritan. Misal : *Paraphenyl diamine* (PPDA) pada cat rambut; *Natrium laurilsulfat/heksaklorofen* pada sabun; *Hidrokuinon* pada pemutih kulit.
2. Akne Kosmetika : yaitu kontak dengan *akneogenik*, misal : *Lanolin* pada bedak padat atau masker penipis (*peeling mask*), *Petrolatum* pada minyak rambut atau mascara, Alkohol Laurat pada pelembab.
3. *Fotosensitivitas*: yaitu *fotoalergik* pada kosmetika, misal : PPDA dalam perwarna rambut; *Klormerkaptodikarboksimid* dalam shampo anti ketombe, PABA dan *betakaroten* pada tabir surya; *Sitrun* dan *Lavender* pada parfum.
4. *Pigmented cosmetics dermatitis*; yaitu terasa gatal. Misal : perwarna jenis terbatubara terutama *brilliant lake red*; pewarna turunan *fenilazonaftol*.

b. Pada Rambut dan Kuku

Akibat yang ditimbulkan adalah kerontokan rambut dan kerusakan kuku. Zat yang sering menimbulkan efek samping, antara lain: *Formaldehida* dalam cat kuku; *Natrium/kalium hidroksida* pada pelepas kutikula kuku; *Tionglikolat* pada kosmetika pengeriting rambut.

c. Pada Mata

Jenis kosmetika: *eyeliner*, *mascara*, *eye shadow* dapat menimbulkan efek samping antara lain: rasa tersengat dan rasa terbakar akibat iritasi oleh zat yang masuk ke mata. Misal : *isoparafin*, *alcohol*, *propilen glikol* atau sabun; *Konjungtivitis alergik* dengan atau tanpa *dermatitis* akibat masuknya partikel *mascara*, *eye shadow* atau *eye liner*; Infeksi mata (ringan-berat) karena kosmetika tercemar *Pseudomonas aeruginosa*.

d. Pada Saluran Nafas

Keluhan dapat timbul dengan pemakaian kosmetika jenis *aerosol* (*hair spray* atau *deodorant spray*), bisa timbul bila digunakan dalam ruangan dengan ventilasi buruk.

Environmental Working Group (EWG) mencatat ada lebih dari 1.100 bahan yang digunakan dalam produk-produk kecantikan. Food and Drug Administration (FDA) melarang penggunaan 10 bahan dalam kosmetik Berikut bahan kosmetik yang secara kompak ditentang oleh ahli-ahli dermatologi.

1. Formaldehyde

Formaldehyde kerap digunakan untuk proses pengawetan. Program Toksikologi Nasional AS menyatakan formlehid bersifat karsinogen juga dapat menimbulkan masalah pada pernapasan. Kerap ditemukan pada sejumlah obat pelurus rambut dan kutek.

2. Timah

Pada 2012 lalu, FDA merilis laporan yang mengonfirmasi kehadiran timah dalam 400 jenis lipstik. Timah dapat menumpuk di dalam tubuh hingga pelan-pelan berubah menjadi racun. Zat ini mendapatkan pelarangan di Uni Eropa, Kanada, dan Jepang. *Timah* telah lama dikaitkan dengan masalah kesuburan.

3. Triclosan

Zat seingkali ditemukan dalam produk sabun cuci tangan. *Triclosan* ini berpotensi mengganggu hormon seseorang, termasuk obesitas dan kesuburan.

4. Hydroquinone

Hydroquinone merupakan bahan pencerah topikal yang biasa diresepkan dokter kulit untuk menghapus bintik hitam pada wajah. Namun, beberapa negara tercatat melarang penggunaan *hydroquinone* untuk produk kecantikan, termasuk negara-negara Uni Eropa. Pelarangan itu disebabkan oleh kasus *ochronosis*, penyakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis. Menggunakan *hydroquinone* dengan tujuan terapi/pengobatan harus dengan instruksi dokter digunakan dengan hati-hati dan jangan berlebihan.

5. Parabens

Seperti triclosan, *parabens* juga dapat mengganggu endokrin. Parabens dapat memicu kanker payudara, kanker kulit, dan penurunan jumlah sperma. Zat ini kerap ditemukan di sejumlah produk kosmetik seperti *lotion* dan alas bedak.

6. Merkuri

Merkuri umumnya ditambahkan pada eye shadow, perona wajah, dan bedak kosmetik sebagai bahan pengawet. Merkuri merupakan bahan yang kerap ditemukan dalam krim pemutih kulit. Jika terserap ke dalam tubuh, merkuri dapat menyebabkan kerusakan otak dan saraf, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, kerusakan sistem kekebalan tubuh dan saluran pencernaan.

7. Formalin

Formalin biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah. Zat ini bersifat karsinogen, artinya memicu kanker. Beberapa jenis kosmetik kemungkinan mengandung formalin, misalnya kuteks, gel rambut, lem bulu mata, sabun mandi, sampo bayi, atau produk pelurus rambut. Terlalu lama dan sering terpapar formalin dapat menyebabkan tenggorokan sakit, batuk, mata terasa gatal, mimisan, hingga terserang kanker. Terpapar formalin pada kadar yang lebih tinggi, dapat menyebabkan ruam kulit, mengi, sesak napas, hingga gangguan pernapasan.

8. Phthalates

Phthalates merupakan bahan kimia yang terdiri atas diethylphthalate (DEP), dimethylphthalate (DMP), dan dibutylphthalate (DBP). Zat tambahan pada kosmetik ini ditemui pada cat kuku, sampo, parfum, sabun, losion, dan hair spray. Penelitian menunjukkan bahwa phthalates bisa meningkatkan risiko keguguran dan diabetes gestasional

9. Timbal

Timbal merupakan logam beracun yang bersifat karsinogen dan menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Logam ini kerap ditemukan t pada lipstik. Terutama bagi anak-anak, bahan ini bisa menjadi racun yang berbahaya. (CNN, 2018).

II.3 Legalitas

Menurut Nova et al., (2016) produk kosmetik yang legal ditunjukkan dengan dicantumkan nomor pendaftaran diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kode pendataran untuk produk kosmetik lokal adalah CD, sedangkan untuk prduk impor memiliki kode CL. Legalitas produk merupakan hal yang penting sekali diperhatikan karena saat ini dipasaran telah banjir berbagai produk kosmetik dengan penawaran khasiat dan harga yang menarik. Tetapi tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Produk-produk ilegal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika nantinya terjadi efek samping pada penggunaan. Legalitas suatu produk kosmetik memiliki ciri yaitu dapat dilihat di kemasan yaitu berupa tulisan penanda berupa nomor notifikasi kosmetik. Nomor notifikasi diperoleh apabila suatu produk kosmetik sudah mendapat persetujuan dari BPOM untuk diedarkan. Penomoran notifikasi kosmetik terdiri dari dua huruf awal yang menunjukkan benua, diikuti 11 angka yang artinya sebagai berikut :

2 angka pertamamenunjukkan kode negara,

2 angka kedua tahun notifikasi,

2 angka ketigamenunjukkan jenis produk, dan

5 angka terakhir menunjukkan nomor urutnotifikasi.

Kode benua :

NA = produkAsia (termasuk produk lokal).

NB = ProdukAustralia

NC = produk Eropa.

ND = ProdukAfrika

NE = produkAmerika.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia mengeluarkan cara untuk mengenali kosmetika palsu yang dikenal dengan istilah KLIKK, yaitu kenali Kemasan, Label, Izin Edar, Kegunaan dan Cara Penggunaan serta Kadaluarsa. Berikut penjelasan dari istilah KLIKK :

1. Kemasan

Pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik (tidak rusak/cacat/jelek)
Jangan memilih kosmetika yang kemasannya rusak (menggelembung/penyok)
Memiliki warna, bau dan konsistensi produk baik Bentuk dan warna stabil serta

tidak ada bercak kotoran Pilih kosmetika dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur sehingga informasi dapat terbaca dengan jelas.

2. Label

Pastikan Pastikan label tercantum jelas dan lengkap. Setiap kosmetika wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi: nama kosmetika; kegunaan; cara penggunaan; komposisi; nama dan negara produsen; nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi; nomor bets; ukuran, isi atau berat bersih; tanggal kedaluwarsa; peringatan/ perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan; nomor notifikasi.

3. Izin Edar berupa Notifikasi

Pilihlah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu : (NX 1234567891011), dengan X merupakan kode untuk huruf A/B/C/D/E

4. Kegunaan dan Cara Penggunaan

Bacalah kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memakai kosmetika. (kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo dan lipstick.

5. Kedaluwarsa

Batas kedaluwarsa jangan sampai lewat. Telitilah tanggal kedaluwarsa kosmetika sebelum membeli. Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh exp. Date: Februari 2015 atau ed. 02.2015 Penulisan tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Sebelum keterangan tanggal kedaluwarsa dicantumkan/diawali dengan kata “tanggal kedaluwarsa” atau “baik digunakan sebelum” atau kata dalam bahasa Inggris yang lazim sesuai dengan kondisi yang dimaksud. (BPOM, 2002)

II.3.1 Penandaan Kosmetika

Menurut BPOM, (2016) penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu harus sesuai dengan peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika pasal 6 mengatur tentang penandaan kosmetika yaitu:

- a. Pencantuman Penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak
- b. Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus jelas dan mudah dibaca

Keterangan-keterangan yang harus dicantumkan pada pembungkus/etiket wadah menurut peraturan keala BPOM pasal 7 nomor 19 tahun 2015, meliputi :

- a. Nama Kosmetika
- b. Kemanfaatan/Kegunaan
- c. Cara penggunaan
- d. Komposisi
- e. Nama dan negara produsen
- f. Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi
- g. Nomor bets
- h. Ukuran, isi, atau berat bersih
- i. Tanggal kedaluwarsa
- j. Nomor notifikasi
- k. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan

Dalam hal Kosmetika dikemas dalam kemasan primer dan sekunder namun terdapat keterbatasan ukuran dan bentuk pada kemasan primer, maka Penandaan pada kemasan primer paling sedikit harus memuat informasi:

- a. Nama Kosmetika
- b. Nomor bets
- c. Ukuran, isi, atau berat bersih.

Dalam hal Kosmetika hanya dikemas dalam kemasan primer dengan keterbatasan ukuran serta bentuk kemasan, maka informasi wajib selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicantumkan pada etiket gantung, brosur, atau shrink wrap yang disertakan pada Kosmetika.

Konsep pencantuman 2D barcode pada kemasan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

1. *2D Barcode* dicetak pada kemasan dengan tinta warna hitam dengan dasar warna putih atau warna lain.
2. Pencantuman *2D Barcode* harus mudah dipindai dan mampu dibaca oleh Aplikasi *Track and Trace* Badan POM.

3. Pencantuman 2D Barcode pada penandaan mengacu pada ketentuan penandaan yang berlaku.

II.4 Kasus Penertiban Kosmetik TIE (Tanpa Izin Edar) dan Berbahaya

Penertiban Kosmetika Ilegal dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2018 terhadap sarana perdagangan kosmetik seperti toko/ distributor kosmetik, Pasar Modern, Pasar Tradisional, klinik kecantikan, dan salon di wilayah Jawa Barat. Pada penertiban tersebut masih ditemukan beberapa produk kosmetika tanpa izin edar kedaluwarsa dan sediaan krim racikan yang diperjualbelikan secara bebas sebanyak 56.306 pieces dengan nominal nilai temuan sebesar Rp. 1.573.060.000,-(Badan POM, 2018)

Agustus 2019 BPPOM melakukan Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan/ atau Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 5 toko kosmetik atau retail kosmetik di Kawasan Pasar Tradisional Tanjung, sejumlah distributor tidak luput dari sasaran penertiban ini pula. Dalam kegiatan ini ditemukan 33 jenis kosmetik ED (Expired Date) dan 8 Jenis Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE). (BPOM, 2018)

Di Magelang, penindakan dilakukan di sebuah gudang tersamar yang digunakan sebagai tempat ekspedisi, beralamat di Jl. Tarumanegara, Rejowinangun Utara pada Selasa (30/04). Barang bukti berupa 137 jenis kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, 1 jenis obat tradisional ilegal, dan 1 jenis obat ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 1,04 miliar rupiah. (Badan POM, 2019)

Sementara di Semarang, penindakan dilakukan di sebuah rumah berlantai dua di Kampung Seterong, Rejomulyo yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan kosmetik ilegal pada Selasa (18/06). Dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 24 jenis kosmetik ilegal dan 1 jenis salep obat ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 1,3 miliar rupiah. Temuan kosmetik ilegal didominasi oleh produk perawatan kulit sebagai pencerah/pemutih antara lain RDL Hidroquinone Tretinoin Babyface, Original DR Pemutih Dokter, Deonard Whitening & Spot Removing, Temulawak Cream Night Cream, dan RDL Papaya Whitening Soap. Bahan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik ilegal tersebut antara lain merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon, dimana

bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit. (Badan POM, 2019)

Balai Besar POM di Jakarta serta Polda Metro Jaya, pada tanggal 25 Januari 2019 melakukan penindakan terhadap sejumlah gudang/sarana di Pusat Grosir Asemka. dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar (TIE), dengan jumlah item produk kurang lebih 15 item Kosmetik TIE per gudang/sarana, dan perkiraan total nilai keekonomian mencapai 120 Juta Rupiah. Pelaku diduga melanggar pasal 197 pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa kosmetik tidak memiliki izin edar / tidak ternotifikasi.(Badan POM, 2019).

Berdasarkan hasil pengawasan BPOM, (2018) pada tahun 2017, diketahui sebanyak 42,50% sarana distribusi yang diperiksa oleh BPOM mengedarkan kosmetik ilegal dan/atau tidak memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan masih besarnya permintaan dan penawaran dari kosmetik ilegal. Sementara tahun 2018, dari total temuan Obat dan Makanan ilegal sebanyak 164 miliar rupiah, 125 miliar rupiah diantaranya adalah temuan kosmetik ilegal (BPOM, 2019)

Pada tahun 2018 BPOM melakukan penggerebekan produsen kosmetik ilegal di Jelambar, Jakarta Barat dengan nilai keekonomian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi.(Badan POM, 2018)

Balai Besar POM di Medan menggerebek secara terpisah penjual kosmetik ilegal yang dijual secara online di Deli Serdang dan Medan pada 17 dan 18 Juni 2019. Pada penggerebekkan kali ini, banyak ditemukan bahan-bahan kosmetik tanpa izin edar. Jumlah produk kosmetik ilegal tersebut sebanyak 34 item (20 Jenis di Medan dan 14 jenis di Deli Serdang). Total harga kosmetik berbaya yang berhasil disita mencapai 80 juta rupiah.(Badan POM, 2019).

Kantor Badan POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Aksi Penertiban Pasar ini dilaksanakan di 2 sarana distribusi kosmetik di Kota Pangkalan Bun dan ditemukan sebanyak 302 item kosmetik tanpa izin edar dengan nominal nilai temuan Rp. 72.433.000. (BPOM, 2019)

II.5 Pengetahuan

II.5.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah suatu proses dimana seseorang berusaha untuk melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengamatan terjadi melalui panca indera manusia baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Akan tetapi pengetahuan sebagian besar diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoadmodjo, 2007)

II.5.2 Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar menurut Notoadmodjo (2010) dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni:

1. Tahu (know)

Tahu artinya dapat mengingat atau mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ukuran bahwa seseorang itu tahu adalah ia dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan. Contoh: Dapat menyebutkan secara singkat arti kosmetik.

2. Memahami (comprehension)

Memahami artinya kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham tentang sesuatu harus dapat menjelaskan, memberi contoh dan menyimpulkan. Contoh: Jelaskan proses pengecekan kosmetik yang aman secara visual.

3. Penerapan(application)

Penerapan yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau dapat menggunakan hukum-hukum, rumus, metode dalam situasi nyata. Contoh: Mahasiswa dapat memilih metode penelitian dengan tepat.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan objek ke dalam bagian-bagian lebih kecil, tetapi masih di dalam suatu struktur objek tersebut dan masih berkaitan satu sama lain. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menggambarkan, membuat bagan, membedakan, memisahkan.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis yaitu suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menyusun, meringkas, merencanakan dan menyesuaikan suatu teori atau rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang telah ada atau disusun sendiri. Kurangnya pengetahuan akan kulit dan kosmetik dapat menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kosmetik. Orang-orang tertentu memiliki kulit yang sensitif sehingga kosmetik yang bagi orang lain tidak berpengaruh apa-apa, baginya dapat menimbulkan iritasi dan lain-lain.

II.6 Perilaku

Menurut Bandura, (1977) menyatakan bahwa perilaku merupakan kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan dari gerakan, tangapan atau jawaban yang dilakukan seseorang seperti berpikir, bekerja. Perilaku seseorang atau subyek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar subyek (Notoadmodjo, 2007). Menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoadmodjo (2010), perilaku masyarakat dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

- a. Faktor Predisposisi (*predisposing factors*) Faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang seperti pengetahuan dan sikap.
- b. Faktor Pemungkin (*enabling factor*) faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan seperti iklan.
- c. Faktor Penguat (*reinforcing factors*) faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang berasal dari orang lain misalnya petugas kesehatan, keluarga, lingkungan.

Berdasarkan teori “S-O-R” atau *Stimulus-Organisme-Respons*, Skinner (1938) dalam Notoadmodjo (2010) merumuskan bahwa maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk “*covert behavior*” yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

2. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar.

Becker (1979) dalam Notoadmodjo (2010) membuat klasifikasi lain tentang perilaku dan membedakan menjadi tiga, yakni :

1. Perilaku sehat (*healthy behavior*)

Perilaku sehat adalah perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, antara lain :

- a. Makan dengan menu seimbang.
- b. Kegiatan fisik secara teratur dan cukup.
- c. Istirahat yang cukup.
- d. Pengendalian dan manajemen stress.
- e. Perilaku atau gaya hidup positif yang lain untuk kesehatan.

2. Perilaku sakit (*illnes behavior*)

Perilaku sakit adalah berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit dan atau terkena musibah kesehatan atau keluarganya, untuk penyembuhan, atau teratasi masalah kesehatan yang lain. Pada saat orang sakit atau anaknya sakit, ada beberapa tindakan atau perilaku yang muncul, antara lain:

- a. Didiamkan saja (*no action*).
- b. Mengambil tindakan dengan melakukan pengobatan sendiri (*self medication*).
- c. Mencari penyembuhan atau pengobatan keluar, baik melalui pelayanan kesehatan tradisional maupun modern.

3. Perilaku peran orang sakit (*the sick role behavior*)

Dari segi sosiologi, orang yang sedang sakit mempunyai peran (*role*), yang mencakup hak-haknya (*rights*), dan kewajiban sebagai orang sakit (*obligation*).

Perilaku peran orang sakit ini antara lain:

- a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan.
- b. Tindakan untuk mengenal atau mengetahui fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan.
- c. Melakukan kewajibannya sebagai pasien antara lain mematuhi nasihat-nasihat dokter atau perawat untuk mempercepat kesembuhannya
- d. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhannya
- e. Melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya, dan sebagainya.

II.7 Informasi dan Media Massa

Menurut Floridi, (2010) informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Menurut Vigo, (2011) informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Benar atau salah, dalam hal ini informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan.
- b. Baru, informasi harus benar-benar baru bagi si penerima.
- c. Tambahan, informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada
- d. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar.

Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.(Vigo, 2011).

Cangara (2002) menyatakan bahwa media massa merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan ke penerima pesan atau khalayak umum. Alat mekanis

komunikasi yang dimaksud oleh Cangara adalah berbagai media massa yang ada di masyarakat seperti surat kabar, televisi, radio, hingga film. Media massa, yang biasa disebut masyarakat dengan media, merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1920-an untuk mengidentifikasi berbagai media atau pers. Fungsi media massa sesuai dengan yang dijelaskan oleh (McQuail, 2001)

1. Fungsi informasi, dimana media massa berperan dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa, kejadian, dan realita yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Fungsi kesinambungan, dimana media massa berperan penting dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung adanya budaya dominan dan budaya khusus. Media massa juga berperan dalam terbentuknya perkembangan budaya baru yang ada di masyarakat, sekaligus tetap melestarikan nilai yang sudah ada.
3. Fungsi korelasi, dimana media massa menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut kemungkinan hubungan dengan hal atau peristiwa lain yang terkait.
4. Fungsi mobilisasi, dimana media massa berperan dalam menyebarkan informasi dan mengkampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan lain sebagainya.
5. Fungsi hiburan, dimana media massa memberikan hiburan kepada *audience* sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Jenis media massa secara garis besar terbagi menjadi jenis berdasarkan waktu dan jenis berdasarkan bentuk. Berikut adalah jenis media massa berdasarkan waktunya:

1. Media massa tradisional

Media massa tradisional menyampaikan informasi yang didapat dari lingkungan dan telah diseleksi, diterjemahkan, kemudian baru disebarluaskan kepada khalayak luas. contoh surat kabar, televisi dan radio.

2. Media massa modern

Media massa modern terbentuk seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang memungkinkan munculnya berbagai media baru dalam masyarakat, contohnya adalah internet dan telepon seluler atau telepon genggam (*handphone*).

Jenis media massa berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Media cetak atau *printed media*, merupakan media massa yang dibuat dengan percetakan yang kemudian menghasilkan tulisan sebagai bentuk informasi yang diberikan. contoh media cetak adalah surat kabar atau koran, buku, majalah, tabloid dan *newsleter*.
2. Media elektronik, merupakan media massa yang menggunakan teknologi elektronik sehingga memungkinkan untuk didengar suaranya dan dilihat gambarnya oleh khalayak contoh televisi dan radio.
3. Media *Cyber*, yang juga dikenal dengan media internet atau *online media*.